



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Arena MTQ Batu Enam Bagansiapiapi

Surat Keputusan Nomor : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/391
Tanggal : 24 Juni 2019

PERSETUJUAN PERPANJANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Diberikan Kepada Lembaga Deklusemas :

N a m a	:	PKBM MELATI
A l a m a t	:	Jl. Lintas Bagansiapiapi-Tanah Merah KM.36
Jenis Pendidikan	:	Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
Rumpun Pendidikan	:	KESETARAAN PAKET A,B dan C
Penanggung jawab pendidikan	:	Jasa
Pemilik / Penyelenggara	:	ALKAHFI SUTTKNO, S.Pd.I
	:	ALKAHFI SUTTKNO, S.Pd.I

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **24 Juni 2019 s.d 24 Juni 2023**.
Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 24 Juni 2019



H. MURAHMAD RESLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP.19651111 198503 1 006

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semblan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- 10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) / PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Pemberian Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PKBM MELATI
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Paket A, B dan C / Setara SD, SMP dan SMA
Rumpun Pendidikan	: Jasa

Alamat : Jl.Lintas Bagansiapiapi-Tanah Merah Km.36
Kelurahan/Kepenghuluan : Kepenghuluan Mukti Jaya
Kecamatan : Rimba Melintang
Kabupaten : Rokan Hilir
Penanggung Jawab Pendidikan : ALKAHFI SUTIKNO, S.Pd.I
Pemilik / Penyelenggara : ALKAHFI SUTIKNO, S.Pd.I

- KEDUA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga/Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga/Penyelenggara Sekolah lain/pihak-pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi,

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **24 Juni 2019 s.d 24 Juni 2023** ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 24 Juni 2019



H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
Pembina Utama Muda,
NIP. 19631111 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelambaggaan Ditjen PLS Depdiknas
2. Bupati Rokan Hilir
c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Camat Tanah Putih Tj. Melawan
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Putih Tj. Melawan